

**EVEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
MELALUI MEDIASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP
KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

**Fathurrahman Hadi¹, Anisah Friti Anjelia², Caca Khairunnisa³, Ajah Mas Tati Yati⁴,
M. Primananda Adhiputra Hastaman⁵, Yulia Tri Wahyuni⁶, EmaSeptaria⁷**

fathurrahmanhdi@gmail.com¹, anisahfritianjelia@gmail.com², cacakhairunnisa885@gmail.com³,
ajahmastatiyartitgs@gmail.com⁴, primananda12345@gmail.com⁵, yuliatriwahyuni77@gmail.com⁶,
emaseptaria@unib.ac.id⁷

Universitas Bengkulu

Abstrak

Mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa secara fleksibel dan cepat tanpa merusak hubungan diplomatik antarnegara. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama yang akan menjadi dasar analisis terkait efektivitas mediasi dan implikasinya terhadap prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional. Pertama, bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional, dan yang kedua bagaimana implikasi mediasi terhadap prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional, sehingga nantinya akan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dua aspek utama yang terkait dengan penyelesaian sengketa internasional melalui mediasi dan implikasinya terhadap kedaulatan negara. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi menjadi alat yang potensial dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Mediasi juga melibatkan proses yang meliputi tahap persiapan, pengajuan masalah, diskusi, penyusunan kesepakatan, hingga implementasi, dengan peran mediator sebagai fasilitator yang netral.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Internasional, Kedaulatan Negara.

Abstract

Mediation allows flexible and fast resolution of disputes without damaging diplomatic relations between countries. This research focuses on two main questions that will form the basis of analysis regarding the effectiveness of mediation and its implications for the principle of state sovereignty in international law. Firstly, what is the effectiveness of mediation in resolving international disputes, and secondly what are the implications of mediation for the principle of state sovereignty in international law, so that later it will aim to provide a deeper understanding of the two main aspects related to resolving international disputes through mediation and its implications for sovereignty country. The research uses a normative juridical approach. The research results show that mediation is a potential tool in resolving international disputes peacefully, as long as it does not violate the principles of international law. Mediation also involves a process that includes preparation stages, problem posing, discussion, agreement preparation, and implementation, with the mediator's role as a neutral facilitator.

Keywords: Mediation, International Disputes, State Sovereignty.

PENDAHULUAN

Sengketa internasional dalam bidang ekonomi, politik, dan lingkungan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas hubungan antarnegara. Penyelesaian damai menjadi

kebutuhan utama untuk menghindari eskalasi konflik. Di tengah berbagai opsi, mediasi muncul sebagai mekanisme alternatif yang menawarkan efisiensi dibandingkan litigasi dan arbitrase. Mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa secara fleksibel dan cepat tanpa merusak hubungan diplomatik antarnegara. Contoh penerapannya terlihat dalam upaya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Namun, efektivitas mediasi tetap memunculkan pertanyaan, khususnya terkait potensinya untuk menantang prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional.

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional telah berhasil menghindari eskalasi konflik di banyak kasus. Hal ini memberikan keuntungan strategis bagi negara-negara yang ingin mempertahankan stabilitas hubungan internasional tanpa melibatkan tindakan koersif. Sebagai contoh, beberapa sengketa wilayah yang ditangani melalui mediasi menunjukkan potensi besar dalam mencegah terjadinya konflik bersenjata.

Namun, mediasi juga menghadirkan tantangan yang kompleks terhadap prinsip kedaulatan negara. Ketergantungan pada pihak ketiga atau mediator terkadang mengurangi independensi negara dalam mengambil keputusan. Selain itu, hasil mediasi sering kali menciptakan implikasi hukum jangka panjang, terutama jika melibatkan pengakuan hak atau pengikatan kewajiban dalam perjanjian internasional yang memengaruhi posisi hukum negara tersebut di ranah global.

Beberapa instrumen internasional memberikan dasar hukum yang kuat bagi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Piagam PBB, dalam Pasal 33, secara eksplisit menyebutkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai, yang diharapkan dapat menghindari penggunaan kekerasan atau perang. Mediasi dianggap sebagai alternatif yang lebih bersahabat dalam menyelesaikan perbedaan antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai juga memberikan kerangka hukum yang lebih luas mengenai mediasi dalam konteks internasional. Konvensi ini mengatur berbagai prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh negara-negara, termasuk penggunaan mediator yang berperan untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang saling diterima.⁴

Deklarasi Manila tentang Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai (1982) juga menegaskan pentingnya mediasi dalam menjaga perdamaian dunia. Deklarasi ini memperkenalkan prinsip-prinsip yang mendukung penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai, termasuk mediasi, yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama internasional dan mengurangi ketegangan antarnegara. Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional melalui mediasi, terdapat beberapa isu yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami efektivitas dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Isu-isu utama yang muncul terkait dengan penerapan mediasi dalam sengketa internasional. Mediasi telah terbukti menjadi mekanisme yang efisien dalam banyak kasus, namun tidak semua sengketa internasional dapat diselesaikan secara efektif melalui mediasi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah mediasi dapat mengatasi sengketa yang melibatkan isu-isu sensitif, seperti kedaulatan negara, hak asasi manusia, atau konflik yang melibatkan banyak pihak. Perlu dikaji lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, seperti kesediaan pihak-pihak yang bersengketa untuk berkompromi dan peran mediator dalam proses tersebut.⁵

Mediasi sering kali melibatkan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan terhadap prinsip kedaulatan negara, karena negara yang terlibat dalam mediasi harus membuka ruang bagi pihak ketiga untuk mempengaruhi proses penyelesaian. Dalam

konteks ini, perlu dipahami sejauh mana mediasi dapat diterima oleh negara-negara yang mengutamakan kedaulatan sebagai prinsip dasar dalam hubungan internasional mereka.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif, yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif berfokus pada aspek normatif atau aturan hukum yang berlaku dalam suatu masalah hukum tertentu, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.⁴ Metode ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip hukum, ketentuan hukum yang berlaku, serta penerapan hukum dalam konteks masalah yang dihadapi.

Artikel ini akan berfokus pada dua pertanyaan utama pertama, bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional, dan yang kedua bagaimana implikasi mediasi terhadap prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mengenai dua aspek tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

1. Definisi dan Mekanisme Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan keputusan formal dari pihak ketiga (seperti pengadilan atau arbitrator). Mediasi dikenal sebagai pendekatan non-adjudikatif yang mengutamakan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator yang bertindak sebagai fasilitator. Dalam hal ini, mediator tidak berhak untuk memberikan keputusan final atau mengatur hasil sengketa, melainkan hanya berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.⁷

Definisi ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Piagam PBB Pasal 33, yang menyebutkan bahwa salah satu cara penyelesaian sengketa internasional yang damai adalah mediasi. Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB (Charter of the United Nations): "Untuk penyelesaian sengketa internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB harus, sesuai dengan ketentuan Pasal 33, terlebih dahulu berusaha menyelesaikan sengketa tersebut melalui cara-cara damai seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau peradilan internasional, atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan Piagam ini." Pasal tersebut mengatur bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa harus berusaha menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara yang diakui secara internasional, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase, sebelum mereka mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan internasional. Pasal ini jelas mengatur mengenai mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa internasional yang harus dipertimbangkan oleh negara-negara yang bersengketa. Pasal 33 menunjukkan bahwa mediasi adalah bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh negara-negara anggota PBB.⁸

Mekanisme mediasi dimulai dengan kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog yang difasilitasi oleh mediator. Proses mediasi dapat dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan. Pada tahap ini, mediator akan melakukan persiapan untuk pertemuan pertama antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini mencakup pengaturan waktu, tempat, serta penjelasan mengenai aturan dan prosedur mediasi. Mediator juga akan memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melibatkan mediator dalam proses

- penyelesaian sengketa ini.
2. Tahap Pengajuan Masalah. Dalam tahap ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan masalah mereka secara terbuka. Mediator akan memfasilitasi sesi ini dengan mendengarkan argumen masing-masing pihak tanpa memberikan penilaian atau keputusan. Tujuannya adalah untuk memahami akar masalah yang sedang dihadapi dan mendapatkan pandangan kedua belah pihak tentang solusi yang mereka harapkan.
 3. Tahap Diskusi dan Negosiasi. Mediator akan mencoba mendorong kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan mencari alternatif solusi yang dapat diterima bersama. Mediator berperan dalam menjaga jalannya negosiasi agar tetap konstruktif dan fokus pada solusi, bukan pada konflik atau emosi yang muncul di antara para pihak.
 4. Tahap Penyusunan Kesepakatan. Jika kedua belah pihak mencapai titik temu dan sepakat mengenai solusi, mediator akan membantu menyusun kesepakatan secara formal. Kesepakatan ini biasanya tidak mengikat secara hukum kecuali telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sah. Di tingkat internasional, hasil dari mediasi dapat berupa pernyataan yang disetujui kedua pihak atau perjanjian formal yang disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
 5. Tahap Implementasi. Meskipun mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa untuk menegakkan keputusan, implementasi kesepakatan yang tercapai dalam mediasi bergantung pada komitmen sukarela dari kedua belah pihak. Implementasi kesepakatan dapat dilakukan dengan pengawasan dari mediator atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk memastikan bahwa kesepakatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati.

Mediator berperan penting dalam setiap tahap proses mediasi. Mediator bertugas untuk memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan adil dan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pandangannya. Mediator juga harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat merasa nyaman dan terbuka untuk bernegosiasi. Mediator dalam konteks sengketa internasional sering kali berasal dari organisasi internasional yang diakui, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi regional lainnya. Dalam beberapa kasus, mediator bisa juga berasal dari negara ketiga yang netral, atau tokoh independen yang memiliki kredibilitas dan pengalaman dalam menangani sengketa internasional.

2. Keunggulan Mediasi

Mediasi tidak terikat pada prosedur formal seperti di pengadilan. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan aturan, jadwal, dan pendekatan dalam proses mediasi. Ini memberikan ruang untuk kreatif dalam mencari solusi. Seperti disebutkan sebelumnya, Piagam PBB Pasal 33 Ayat 1 mendorong penggunaan metode penyelesaian yang lebih fleksibel, seperti mediasi, dalam menghadapi sengketa internasional. Fleksibilitas ini memungkinkan negosiasi berlangsung dalam suasana yang tidak kaku dan lebih kondusif. Kerahasiaan menjadi salah satu alasan utama mediasi dipilih. Hal ini penting terutama untuk sengketa yang menyangkut reputasi negara atau pihak yang bersengketa. Kerahasiaan memberikan ruang bagi para pihak untuk berdiskusi tanpa khawatir dampak negatif pada hubungan publik atau diplomatik.

3. Tantangan Mediasi

Tantangan dalam mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa internasional terletak pada dua aspek utama, yaitu ketergantungan pada komitmen sukarela para pihak

dan keterbatasan dalam penegakan hasil. Sebagai proses yang bersifat sukarela, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan menjalankan hasil yang telah disepakati. Jika salah satu pihak bersikap tidak kooperatif atau hanya memanfaatkan mediasi untuk menunda penyelesaian sengketa, efektivitas mediasi menjadi sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa tidak ada intervensi terhadap urusan domestik negara tanpa persetujuan mereka, sehingga negara memiliki kebebasan penuh untuk menentukan keterlibatannya dalam mediasi. Selain itu, mediasi tidak menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum. Hasilnya biasanya dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU), yang implementasinya lebih didasarkan pada komitmen moral atau politik para pihak. Ketiadaan mekanisme sanksi atau eksekusi, seperti yang ada dalam proses litigasi atau arbitrase, membuat mediasi menjadi rentan terhadap pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi Den Haag 1907, yang menegaskan bahwa mediasi merupakan langkah damai yang tidak mengikat. Contoh nyata dari tantangan ini dapat ditemukan dalam sengketa perbatasan di Laut China Selatan, di mana upaya mediasi sering kali tidak menghasilkan solusi yang dapat diterapkan karena kurangnya kesediaan pihak-pihak tertentu untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai. Dengan demikian, meskipun mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, keberhasilannya tetap memerlukan komitmen kuat dan itikad baik dari seluruh pihak yang bersengketa.

4. Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Salah satu contoh penting penyelesaian sengketa internasional melalui mediasi adalah konflik perbatasan antara Eritrea dan Djibouti yang dimediasi oleh Qatar pada tahun 2010. Konflik ini bermula dari perselisihan terkait wilayah Ras Doumeira dan pulau-pulau sekitarnya di Laut Merah. Melalui proses mediasi, Qatar berhasil mempertemukan kedua negara untuk menyepakati penghentian konflik militer dan penarikan pasukan dari wilayah sengketa. Mediator dari Qatar memfasilitasi diskusi, menawarkan solusi yang seimbang, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk negosiasi damai. Dalam hal ini, mediasi berperan penting dalam mencegah eskalasi konflik yang berpotensi mengancam stabilitas regional. Namun, kasus ini juga menggarisbawahi tantangan mediasi, khususnya dalam memastikan pelaksanaan kesepakatan. Ketika hubungan diplomatik Qatar dengan negara-negara Teluk memburuk pada 2017, proses mediasi ini terhenti, dan sengketa kembali memanas. Contoh ini menunjukkan bahwa mediasi membutuhkan dukungan politik yang kuat dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk menjamin efektivitasnya.

Di sisi lain, dalam sengketa lingkungan internasional, kasus perjanjian tentang pencemaran lintas batas antara Kanada dan Amerika Serikat melalui Mediasi Komisi Perairan Internasional (International Joint Commission) menjadi bukti keberhasilan mediasi dalam menciptakan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Hal ini terkait dengan implementasi prinsip penyelesaian damai dalam Pasal 33 Piagam PBB, yang secara eksplisit menyebutkan mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa internasional. Dengan demikian, kasus-kasus ini mengilustrasikan potensi mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang lebih damai dan berorientasi pada solusi, meskipun tetap memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.

B. Implikasi Mediasi Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional

1. Prinsip Kedaulatan Negara

Prinsip kedaulatan negara merupakan salah satu pilar utama hukum internasional

yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak lain.⁸ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB, yang menyatakan bahwa: "Organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya." Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap otoritas penuh suatu negara atas wilayahnya dan kebebasan menentukan kebijakan domestik maupun hubungan luar negerinya. Dalam hubungan internasional, kedaulatan negara juga menjadi dasar bagi stabilitas global karena mencegah tindakan sepihak yang dapat mengancam integritas suatu negara.

Namun, perkembangan globalisasi dan peningkatan jumlah sengketa internasional, terutama yang melibatkan masalah lintas batas seperti lingkungan, ekonomi, atau keamanan, sering kali memaksa negara untuk terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, seperti mediasi. Dalam konteks ini, muncul perdebatan tentang sejauh mana keterlibatan pihak ketiga, termasuk mediator, dapat memengaruhi prinsip kedaulatan negara. Mediasi memberikan alternatif damai dalam menyelesaikan sengketa, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan dan menghormati prinsip kedaulatan. Dalam banyak kasus, mediasi dapat menjadi mekanisme yang memperkuat hubungan internasional, asalkan negara-negara yang terlibat tetap memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak rekomendasi mediator.¹³ Prinsip kedaulatan juga diatur dalam Konvensi Montevideo 1933, yang mendefinisikan negara sebagai entitas dengan wilayah tertentu, pemerintahan yang terorganisasi, dan kemampuan untuk menjalankan hubungan internasional. Definisi ini menggarisbawahi hak negara untuk menentukan kebijakannya tanpa tekanan dari pihak luar, termasuk dalam proses mediasi. Di era modern, penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan mediasi sebagai solusi damai dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara, sehingga mediasi tidak menjadi alat untuk intervensi yang melanggar hukum internasional.

2. Mediasi dan Kedaulatan

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional membawa implikasi langsung terhadap kedaulatan negara. Salah satu dampaknya adalah pengaruh terhadap kewenangan suatu negara dalam menentukan kebijakannya. Dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Namun, keberadaan pihak ketiga ini dapat memunculkan persepsi bahwa negara menyerahkan sebagian otoritasnya kepada mediator, meskipun sifat mediasi adalah non- mengikat.

Sebagai contoh, mediasi yang melibatkan organisasi internasional atau negara lain sering kali disertai tekanan politik atau ekonomi yang tidak langsung. Tekanan ini dapat mengarahkan suatu negara untuk menerima kompromi yang, dalam beberapa kasus, mungkin bertentangan dengan kepentingan domestiknya. Hal ini menimbulkan risiko terhadap prinsip kedaulatan negara, di mana negara kehilangan kendali penuh atas proses pengambilan keputusan.

Proses mediasi juga berpotensi menimbulkan tantangan terhadap prinsip non-intervensi. Prinsip ini, yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (7) Piagam PBB, menegaskan bahwa: "Tidak ada dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan kepada PBB untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada hakikatnya termasuk dalam yurisdiksi domestik suatu negara." Namun, dalam praktiknya, keterlibatan mediator sering kali menempatkan negara-negara yang lebih kecil atau kurang berpengaruh dalam posisi yang rentan terhadap tekanan dari pihak yang lebih dominan. Misalnya, dalam sengketa sumber daya alam atau perbatasan, negara dengan posisi negosiasi yang lebih lemah mungkin merasa terpaksa menerima rekomendasi yang dibuat oleh mediator untuk menghindari eskalasi konflik.

Selain itu, mediasi juga dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, terutama jika kesepakatan yang dicapai memerlukan perubahan kebijakan atau perjanjian internasional yang telah ada. Negara-negara yang terlibat dalam mediasi perlu memastikan bahwa proses tersebut tetap menghormati prinsip kedaulatan dengan memberikan ruang bagi mereka untuk menolak atau memodifikasi hasil mediasi sesuai kepentingan nasionalnya. Meskipun mediasi berpotensi membantu mengurangi eskalasi konflik, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kedaulatan negara. Proses ini harus dirancang secara transparan, adil dan dengan pengakuan penuh terhadap hak negara untuk menentukan keputusan akhir.

3. Regulasi Internasional Terkait Kedaulatan dan Mediasi

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa damai diakui oleh Pasal 33 Piagam PBB, yang menggarisbawahi bahwa negara-negara anggota diharapkan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai, termasuk melalui mediasi, negosiasi, atau mekanisme non-adjudikatif lainnya. Namun, keterlibatan mediator, terutama yang berasal dari pihak ketiga, dapat menjadi tantangan jika dirasa mencampuri urusan domestik suatu negara atau memberikan tekanan yang tidak proporsional terhadap pihak yang lebih lemah.

Regulasi lainnya yang berhubungan adalah Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam setiap upaya penyelesaian sengketa. Konvensi ini menekankan bahwa keputusan mediator atau hasil yang dicapai dalam proses mediasi bersifat sukarela dan hanya dapat diterima jika negara yang bersengketa memberikan persetujuan penuh.

Sebagai tambahan, Deklarasi Manila 1982 tentang Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai juga menjadi pedoman penting. Deklarasi ini menggarisbawahi bahwa setiap proses penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan penghormatan penuh terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ini sangat relevan untuk memastikan bahwa mediasi tidak digunakan sebagai alat untuk memaksakan agenda pihak tertentu atas negara yang lebih lemah.

Mengenai kedaulatan negara dan mediasi dalam hukum internasional adalah dua konsep yang saling berhubungan dan berperan penting dalam menjaga stabilitas serta penyelesaian konflik antarnegara. Kedaulatan negara mengacu pada otoritas tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Dalam hukum internasional, kedaulatan mencakup hak mengelola hubungan antarnegara, yurisdiksi atas wilayahnya, dan penyusunan undang-undang sesuai kepentingan nasional. Meski demikian, kedaulatan tidak bersifat mutlak karena negara wajib mematuhi norma internasional dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Sementara itu, mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu pihak bersengketa mencapai kesepakatan. Proses ini mengutamakan dialog dan kesepahaman tanpa tekanan dari mediator. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti Piagam PBB, mendukung penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Dengan demikian, mediasi menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik sambil tetap menghormati kedaulatan negara-negara yang terlibat.

Prinsip kedaulatan juga berkaitan dengan non-intervensi, yang menegaskan bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan domestik negara lain. Dengan demikian, negara memiliki hak penuh atas wilayahnya, ia tetap terikat kewajiban menghormati hak negara lain dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, mediasi menjadi solusi yang sesuai untuk mendukung dialog tanpa melanggar prinsip-

prinsip dasar kedaulatan.

Secara praktis, regulasi internasional ini memberikan kerangka kerja untuk menyeimbangkan efisiensi mediasi dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dengan adanya regulasi tersebut, mediasi dapat dilakukan secara lebih transparan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, serta menghindari potensi pelanggaran kedaulatan yang dapat memengaruhi legitimasi hasilnya.

Dalam penerapannya, negara-negara perlu memastikan bahwa proses mediasi tetap berada dalam kerangka hukum yang diatur oleh regulasi internasional tersebut. Hal ini penting untuk memitigasi risiko kompromi terhadap kedaulatan negara yang mungkin muncul selama proses mediasi. Studi kasus dapat memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana mediasi memengaruhi prinsip kedaulatan negara dalam sengketa internasional. Salah satu contoh yang relevan adalah sengketa Laut China Selatan, yang melibatkan klaim teritorial oleh beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Sengketa ini menjadi ujian penting bagi proses mediasi dalam konteks hukum internasional dan kedaulatan negara.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), sebagai organisasi regional, telah menawarkan berbagai bentuk mediasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik secara damai. Proses ini melibatkan prinsip non-intervensi, yang merupakan landasan hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara, sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik negara-negara anggota.

Namun, salah satu tantangan yang muncul adalah bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa cenderung mempertahankan klaim kedaulatan mereka dengan sangat kuat. Mediasi, meskipun lebih fleksibel, sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai hasil yang mengikat karena sifatnya yang tidak memaksakan keputusan kepada para pihak. Hal ini terlihat dalam peran China, yang secara konsisten menolak hasil arbitrase internasional, seperti keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2016, meskipun keputusan ini sejalan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Proses mediasi di Laut China Selatan juga menyoroti risiko kompromi terhadap kedaulatan negara-negara kecil yang terlibat. Keterlibatan pihak ketiga, termasuk negara besar atau organisasi internasional, dapat memunculkan tekanan politik yang tidak seimbang. Sebagai contoh, negara-negara kecil mungkin merasa terpaksa menerima solusi yang kurang menguntungkan demi menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.

Namun demikian, ada juga keberhasilan dari mediasi yang dilakukan pada tingkat bilateral. Sebagai contoh, kesepakatan antara China dan Vietnam mengenai pengelolaan perikanan di Teluk Tonkin menunjukkan bagaimana mediasi dapat membantu menciptakan solusi pragmatis tanpa melanggar kedaulatan masing-masing negara.

Melalui studi kasus ini, terlihat bahwa mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa internasional, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada keinginan para pihak untuk menghormati prinsip kedaulatan dan bekerja dalam kerangka hukum internasional yang ada. Implementasi mediasi yang menghormati kedaulatan negara akan memperkuat kepercayaan terhadap metode ini sebagai solusi damai dalam penyelesaian sengketa internasional.

KESIMPULAN

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa internasional yang damai, fleksibel, dan non-adjudikatif, yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi yang saling menguntungkan. Keunggulan mediasi terletak pada fleksibilitas, kerahasiaan, serta kemampuannya menghindari eskalasi konflik, seperti yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang terlibat, karena mediasi tidak menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum dan keberhasilannya bergantung pada komitmen sukarela.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa internasional terbukti efektif dalam mendorong solusi damai yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Efektivitas ini tercermin dari sifat mediasi yang fleksibel, tidak memihak, dan berfokus pada pencapaian konsensus melalui dialog dan negosiasi. Kedaulatan mengacu pada hak suatu negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan dari luar. Implikasi mediasi terhadap prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional menunjukkan bahwa, meskipun mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator, kedaulatan negara tetap dihormati karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan negara-negara yang bersengketa. Dalam hukum internasional, Piagam PBB digunakan untuk mencapai perdamaian internasional, undang-undang yang diatur dalam Pasal 33 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kedaulatan internasional dan mekanisme mediasi sangat penting. Kasus Eritrea-Etiopia menunjukkan bahwa negara-negara dapat menggunakan mediasi untuk mencapai resolusi damai sambil mempertahankan kedaulatan mereka. Dengan demikian, mediasi mendukung pelaksanaan prinsip kedaulatan negara dalam mengedepankan upaya penyelesaian sengketa yang tidak memaksakan kehendak pihak luar.

Studi kasus seperti mediasi konflik perbatasan Eritrea-Djibouti dan Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa mediasi mampu mencegah eskalasi konflik jika dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, tantangan dalam implementasi hasil mediasi dan tekanan pada negara-negara kecil menyoroti perlunya dukungan politik yang kuat serta penghormatan terhadap prinsip kedaulatan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional dan memperkuat komitmen para pihak, mediasi dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Choeri, Imron, and Rani Fitriani. "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2021): 220–43.
- Diantha, I Made Asek, and Made Mahartayasa. "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).
- Edmondus Sadesto Tandungan. "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Paulus Law Journal* 1, no. 2 (2020): 88–98.
- Eliza, Emi, Heryandi Heryandi, dan Ahmad Syofyan. "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 629–641.
- Hanneman, Robert A. "Hukum Penyelesaian Internasional." *BEM FKM Universitas Ahmad Dahlan*. 4, no. April (2023): 2–5.
- Irawan, Muhammad Aria Fachri, Muhammad Fahmi Sidqi, dan Neli Zakiyatun Nufus. "Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024).
- Maasho, Aaron. "Resolving The Militarised Territorial Dispute Between Djibouti And Eritrea."

- George Mason University (2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2017.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN." *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 150–61.
- Novianto, Rizal Dwi, Dimas Agung Firmansyah, and Naufal Adi Pratama. "Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 69–78.
- Parulian, Bangkit. "Deskripsi Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Filipina Dan Republik Rakyat Cina Melalui Permanent Court Of Arbitration (Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional)," 2019.
- Sari, Fatrullah Puspita, Puguh Aji Hari Setiawan, and Bernadete Nurmawati. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. MEGA PRESS NUSANTARA, 2024.
- Tandungan, Edmondus Sadesto. "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektifhukum Internasional." *Paulus Law Journal* 1, no. 2 (2020): 88–98.
- Triutami, Saumi, Riyadi Solihin, and Widi Wijayanti. "Tantangan Dan Prospek Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum Globalisasi." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 389–94.
- Turangan, Variztian Fernandis. "Kajian Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Menurut Hukum Internasional." *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 171–80.
- Wibowo, Agus. *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi*. Yayasan Prima Agus Teknik. Pertama. Semarang: Universitas STEKOM, 2023.